



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI  
RUMAH ATAU WORK FROM HOME PADA MASA TATANAN NORMAL BARU

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 900/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Pelaksanaan Tugas ASN di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada Masa Tatanan Normal Baru, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau *Work From Home* pada Masa Tatanan Normal Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk melaksanakan Tugas Kedinasan di Rumah atau *Work From Home* pada Masa Tatanan Normal Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Apartur Sipil Negara

di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Lingkungan Pemerintah Daerah ;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 172/369/2020 tentang Pedoman New Normal Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau *Work From Home* pada Masa Tata Normal Baru mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.
- KEDUA : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU tetap melakukan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 9 Juli 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
WAKIL KETUA I,



**M. BISRI CHOLIL LAQOUF**